SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk upaya peningkatan pengembangkan kompetensi sumber daya manusia secara sistimatis, berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa gudang farmasi yang sebelumnya telah ada disetiap Kabupaten/Kota dikembangkan menjadi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dilengkapi dengan sistem informasi yang dapat dihandalkan;

c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi menjadi Instalasi Farmasi Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh

3. Undang-Undang.....

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 45 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

11. Peraturan Bupati .....

12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBERIAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

9. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

11. Kepala .....

11. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Nagan Raya adalah seorang Apoteker sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Perbekalan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Asli Indonesia, Bahan Obat, alat Kesehatan dan Kosmetika.

BAB II
PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

(1) Mengubah nama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi yang kedudukannya berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

(2) Dengan ditetapkannya nama UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Struktur Organisasi/Tata Kerja dang pengelolaan administrasi tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan perubahan nama UPTD Instalasi Farmasi adalah:
a. Untuk ketersediaan, pemerataan dan keterjangkuan Perbekalan Kesehatan, terutama obat.
b. Untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan penyalahgunaan obat.

Pasal 4

Sasaran untuk perubahan nama UPTD Instalasi Farmasi untuk:
a. Untuk meningkatkan pengelola perbekalan kesehatan dengan sistem informasi pengelolaan obat yang lebih efektif dan efisien.
b. Untuk menjamin system informasi pengelolaan obat yang efektif dan efisien.

BAB IV .....

BAB IV

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 21 Mei 2018 M
5 Ramadhan 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 22 Mei 2018 M
6 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR 252.